



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 525/Kep.1234-Prodi/2017

TENTANG

JENIS KOMODITAS BINAAN DINAS PERKEBUNAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Komoditas Strategis, Prospektif, Unggulan Spesifik Lokal, dan Rintisan.
- KETIGA : Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mengusulkan Jenis Komoditas baru sebagai binaannya selain Jenis Komoditas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dengan memperhatikan potensi dan dinamika perkembangan komoditas tanaman perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 525/Kep.1234-Prodi/2017
 TANGGAL : 28 Desember 2017
 TENTANG : JENIS KOMODITAS BINAAN
 DINAS PERKEBUNAN
 PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

I. Komoditas Strategis

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Cengkeh	<i>Eugenia aromatica</i> O.K.
2	Kakao	<i>Theobroma cacao</i> .
3	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull.
4	Kopi	<i>Coffea</i> sp.
5	Kelapa Dalam	<i>Cocos nucifera</i> L.
6	Tebu	<i>Sacharum offisinarum</i> L.
7	Teh	<i>Camelia sinensis</i> .
8	Tembakau	<i>Nicotiana tabacum</i> L.

II. Komoditas Prospektif

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Aren	<i>Arenga pinata</i> .
2	Jarak	<i>Ricinus communis</i> L.
3	Jambu Mete	<i>Annacardium occidentale</i> .
4	Kayu Manis	<i>Cinnamomum burmanii</i> Bl.
5	Kemiri	<i>Aleurites mollucana</i> Willd.
6	Kelapa Hibrida	<i>Cocos nucifera</i> L.
7	Kelapa Sawit	<i>Elaeis guinensis</i> Jacq.
8	Kemiri Sunan	<i>(Reutealis trisperma (Blanco) Air Shaw)</i> .
9	Lada	<i>Piper nigrum</i> L.
10	Nilam	<i>Pogostemon cablin</i> Benth.
11	Pala	<i>Myristica fragrans</i> (L.) Houtt.
12	Panili	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews.

III. Komoditas Unggulan Spesifik Lokal

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Akar Wangi	<i>Andropogon zizanioides.</i>
2	Guttapercha	<i>Ficus elastica.</i>
3	Kapok	<i>Ceiba petandra.</i>
4	Kenanga	<i>anga odorata.</i>
5	Kina	<i>Cinchona sp.</i>
6	Kumis Kucing	<i>Orthosiphon graniflora.</i>
7	Mendong	<i>Cyperus Sp.</i>
8	Pandan	<i>Pandanus sp.</i>
9	Pinang	<i>Arreca catechu.</i>
10	Sereh Wangi	<i>Andropogon nardus L.</i>

IV. Komoditas Rintisan

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Indigofera	<i>Indigofera Spp.</i>
2	Kenaf	<i>Hibiscus sinensis.</i>
3	Stevia	<i>Stevia rebaudiana.</i>



 GUBERNUR JAWA BARAT,
 AHMAD HERYAWAN



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Surapati No. 67 Tlp 022 2504422
Fax. (022) 2509066 Website: www.disbun.jabarprov.go.id e-mail : disbun@jabarprov.go.id
Bandung - 40133

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris , Para Kepala Bidang dan Kepala Balai Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tembusan : Yth. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
Dari : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tanggal : 14-Februari-2018
Nomor : 525/166/perenc/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 525/Kep.1234-Prodi/2017 tentang Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor 528/1855/Perenc/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Hal Konsep Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, kami informasikan bahwa Bapak Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 525/Kep.1234-Prodi/2017 tentang Jenis Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2017.

Sehubungan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Keputusan Gubernur Dimaksud agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat
SEKRETARIS,

Drs. Dedi Sutardi, MPd
NIP. 19650819 1991 03 1 004